

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam istilah ekonomi Islam, zakat merupakan tindakan pemindahan kekayaan dari golongan kaya kepada golongan tidak punya. Transfer kekayaan berarti transfer hasil dari sumber-sumber ekonomi. Tindakan ini tentu saja akan mengakibatkan perubahan tertentu yang bersifat ekonomis, umpamanya, seseorang yang menerima zakat bisa mempergunakannya untuk berkonsumsi atau berproduksi. Dengan demikian, zakat walaupun pada dasarnya merupakan ibadah kepada Allah, bisa mempunyai arti ekonomi.¹

Zakat memiliki berbagai fungsi strategis, selain sebagai ibadah dan kewajiban moral, berfungsi pula untuk mewujudkan pemerataan pendapatan.² Zakat merupakan sarana untuk mewujudkan keadilan sosial. Mengingat bahwa mayoritas penduduk Indonesia adalah muslim, maka ada peluang untuk memanfaatkan dana Zakat, Infaq, Shadaqah (ZIS) melalui Lembaga Amil Zakat (LAZ) untuk mewujudkan keadilan sosial. Indonesia memiliki potensi zakat yang sangat besar. Akan tetapi karena berbagai faktor, potensi zakat tersebut belum dapat dimanfaatkan secara optimal untuk mengurangi kemiskinan dan mewujudkan keadilan sosial.

¹ Muhammad Ridwan *Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil*, Yogyakarta : UII Press, 2004, hlm. 42-43.

² Dr. K.H. Didin Hafidhudin, M.Sc., *Zakat Dalam Perekonomian Modern* cet.1 Jakarta : Gema Insani, 2002, hlm. 67.

Zakat merupakan implementasi dari sistem ekonomi Islam yang mendorong dan mengakui hak milik individu dan masyarakat secara seimbang. Zakat berpengaruh pula pada sektor pertumbuhan ekonomi. Pengaruh zakat pada pertumbuhan ekonomi terjadi pada penyaluran dana zakat bersifat produktif ekonomik. Zakat tidak diberikan secara konsumtif kepada mereka yang kuat dan masih mampu bekerja.³

Sehubungan dengan hal tersebut, maka zakat dapat berfungsi sebagai salah satu sumber dana sosial-ekonomi bagi umat Islam. Artinya pendayagunaan zakat yang dikelola oleh Lembaga Amil Zakat tidak hanya terbatas pada kegiatan-kegiatan konsumtif, tetapi dapat pula dimanfaatkan untuk kegiatan-kegiatan ekonomi umat.

Dalam rangka mewujudkan zakat sebagai instrument ekonomi, keberhasilan zakat tergantung kepada pendayagunaan dan pemanfaatannya. Seorang wajib zakat (*muzakki*) yang mengetahui dan mampu memperkirakan jumlah zakat yang akan ia keluarkan, ia wajib menyerahkannya kepada yang berhak (*mustahik*) yang sudah ditentukan menurut agama. Salah satu cara untuk memberdayakan zakat adalah melalui badan amil zakat.

Zakat sebagai institusi ekonomi umat dapat dikelola dan didistribusikan secara lebih baik, dengan diundangkannya LAZ/ BAZ Undang-Undang No.38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat yang ditindaklanjuti dengan Keputusan Menteri Agama RI No. 581 Tahun 1999

³ Dr. Abdurrachman Qadir, MA. *ZAKAT (Dalam dimensi Mahdhah dan Sosial)* cet.2, Jakarta : PT RajaGrafindo Persada, 2001, hlm. 163.

dimaksudkan agar pengelolaan dan pendistribusian zakat dapat mencapai tujuannya, maka sosialisasi dan realisasinya perlu terus menerus dilakukan.⁴

Prinsip zakat dalam tatanan ekonomi mempunyai tujuan untuk memberikan pihak tertentu yang membutuhkan untuk menghidupi dirinya selama satu tahun ke depan bahkan diharapkan sepanjang hidupnya. Dalam konteks ini zakat di distribusikan untuk dapat mengembangkan ekonomi baik melalui ketrampilan yang menghasilkan, maupun dalam bidang perdagangan. Oleh karena itu prinsip zakat memberikan solusi untuk dapat mengurangi kemiskinan, kemalasan, pemborosan, penumpukan harta sehingga menghidupkan perekonomian.⁵

Zakat yang diberikan kepada mustahik akan berperan sebagai pendukung peningkatan ekonomi apabila di salurkan pada kegiatan produktif.⁶ Pendayagunaan zakat produktif sesungguhnya mempunyai konsep perencanaan dan pelaksanaan yang cermat seperti mengkaji penyebab kemiskinan, ketidakadaan modal kerja, dan kekurangan lapangan kerja, dengan adanya masalah tersebut maka perlu adanya kegiatan untuk mencapai masalah tersebut dengan menggunakan dana zakat.

Pos Keadilan Peduli Ummat (PKPU) Cabang Semarang, dimana Lembaga Amil Zakat ini terdapat Progam pendayagunaan zakat berupa progam ekonomi. Progam pemberdayaan dana zakat ini dalam bentuk pemberian modal, pelatihan dan pendampingan usaha. Menurut hasil

⁴ Prof. Dr. H. Ahmad Rofiq, MA, *Fiqh Kontekstual dari Normatif Ke Pemknaan Sosial*, Semarang : Pustaka Pelajar, 2004, hlm. 271.

⁵ Mursyidi *Akuntansi dan Zakat Kontemporer*, Bandung : PT. Remaja Rosdyakarya, 2006, hlm. 171.

⁶ Muhammad Ridwan, *Op. cit*, hlm. 216.

wawancara dengan kepala bidang pendayagunaan PKPU data sampai sekarang yang masih menggunakan dana zakat untuk pemberdayaan sekitar 78 orang untuk bantuan modal usaha.⁷

Program ekonomi merupakan program yang dilaksanakan untuk mengangkat tingkat pendapatan tertentu dari kaum miskin menjadi kelompok dengan pendapatan cukup sehingga terlepas dari batas kemiskinan. Untuk itu Pos Keadilan Peduli Ummat mengadakan Program Sinergitas Pemberdayaan Ekonomi Komunitas (PROSPEK) dimana program ini merupakan program pemberdayaan ekonomi usaha kecil melalui kelompok. Masyarakat yang menjadi sasaran adalah petani kecil, peternak, pengrajin, pedagang kecil, tukang ojek, nelayan bahkan dari kalangan yang berprofesi sebagai tukang sapu jalanan. Masyarakat dihimpun dalam Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) untuk mendapatkan pelatihan dan pendampingan rutin. Masyarakat dikelompokkan terdiri sepuluh sampai lima belas orang untuk diberi kesempatan mendayagunakan dana zakat secara produktif dan diberi pengawasan. Kelompok Swadaya Masyarakat/KSM, kemudian dihimpun dalam koperasi yang ditentukan oleh Pos Keadilan Peduli Umat yang dikelola oleh, dari dan untuk anggota.

Melalui program ini diharapkan pendistribusian dana zakat dapat dimanfaatkan sebagai salah satu cara mengurangi kemiskinan dan mewujudkan kesejahteraan sosial dengan melakukan pemberdayaan ekonomi bagi kaum miskin. Maka dari itu apakah dengan adanya program

⁷ Data bersumber dari hasil wawancara dengan kepala bidang pendayagunaan PKPU tanggal 17 November 2011.

pemberdayaan komunitas berdaya guna dan tepat guna di kota Semarang. Selain itu penulis bermaksud untuk melakukan penelitian yang berkaitan dengan pendayagunaan zakat di PKPU Cabang Semarang, beserta program yang ada serta berbagai permasalahan mengenai pendayagunaan zakat yang akan memberikan dampak tersendiri dalam pendayagunaan zakat uang kurang optimal. Melihat masalah tersebut maka penulis mencoba menganalisis ekonomi pendayagunaan zakat dan mengangkatnya menjadi sebuah judul “STUDI ANALISIS TERHADAP PENDAYAGUNAAN ZAKAT MELALUI PROGRAM SINERGITAS PEMBERDAYAAN EKONOMI KOMUNITAS (Studi Kasus Pada Pos Keadilan Peduli Ummat Cabang Semarang)”.

B. Rumusan Masalah

Dengan memperhatikan latar belakang masalah diatas maka permasalahan yang akan diangkat adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana model pendayagunaan zakat yang digunakan oleh Pos Keadilan Peduli Ummat Cabang Semarang ?
2. Apakah pemberdayaan komunitas di Pos Keadilan Peduli Umat Cabang Semarang dapat meningkatkan penghasilan umat?

C. Tujuan Penelitian

Berkaitan dengan masalah diatas, tentunya ada tujuan yang ingin dicapai yaitu:

1. Untuk mengetahui model pendayagunaan zakat yang digunakan oleh Lembaga Amil Zakat Pos Keadilan Peduli Umat Cabang Semarang.

2. Untuk mengetahui apakah pemberdayaan komunitas pada Pos Keadilan Peduli Umat Cabang Semarang meningkatkan pendapatan umat.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini tentang pendayagunaan zakat melalui program sinergi pemberdayaan komunitas dalam upaya meningkatkan penghasilan diharapkan bermanfaat sebagai bentuk pengembangan konsep pendayagunaan zakat yang baik dan efektif sesuai dengan makna diperintahkan zakat, selain itu dapat dijadikan sebagai acuan bagi Lembaga Amil Zakat dalam pelaksanaan pendayagunaan zakat dengan baik dan efektif.

E. Tinjauan Pustaka

1. Skripsi yang ditulis oleh A. Muhtadi Ridwan, tahun 2010 yaitu Aplikasi Pengelolaan ZIS pada lembaga Zakat, Infaq, dan Shodaqoh (LAZIS) Kota Malang. Skripsi ini meneliti tentang Aplikasi Pengelolaan Dana ZIS yang bertujuan untuk mengkaji secara mendalam model dan mekanisme pengelolaan dana ZIS, baik penghimpunan, pendistribusian, dan pendayagunaannya. Kajian ini secara khusus melihat bagaimana sistem perencanaan, sistem pengorganisasian sistem pelaksana dan sistem pengawasannya yang difokuskan pada lembaga Zakat, Infak dan Shadaqah (LAZIS) Kota Malang. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan model pendekatan studi kasus, yaitu suatu pendekatan yang lebih menekankan pada keutuhan dan kedalaman subyek yang diteliti.

2. Skripsi yang ditulis oleh Edi Lukman Hakim, tahun 2011 yaitu Pola Distribusi Dana Zakat Lembaga Zakat Infaq dan Shadaqah (LAZISMA) Masjid Agung Jawa Tengah. Skripsi ini meneliti tentang penyaluran dana zakat bersifat konsumtif dan produktif. Distribusi zakat ditinjau dari hukum Islam merupakan jaminan sosial. Sedangkan distribusi zakat secara produktif yaitu sebagai institusi sosial ekonomi.
3. Skripsi yang ditulis oleh Dwi Kristiono, tahun 2006 yaitu Sistem Pengelolaan Zakat Amwal Studi analisis terhadap Badan Pelaksana Urusan Zakat Muhammadiyah (BAPELURZAM). Skripsi ini lebih menekankan pada sistem pengelolaan zakat amwalnya bukan zakat mal. Dengan menggunakan konsep zakat amwal. Bapelurzam memberikan pengertian bahwa zakat amwal lebih diarahkan pada zakat kepemilikan harta secara menyeluruh dengan nishab 2,5 %.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan yang bersifat kualitatif, maksud dari penelitian lapangan yakni penelitian yang datanya penulis peroleh dari lapangan, baik berupa data lisan maupun data tertulis (dokumen) sedang maksud dari kualitatif adalah penelitian ini bersifat untuk mengembangkan teori.⁸

⁸ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Cet. X; Bandung: Remaja Rosdakarya, 2005, hlm. 75.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang bertujuan menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu, atau untuk melakukan penyebaran suatu gejala, atau untuk menentukan ada tidaknya hubungan antara suatu gejala dengan gejala lain dalam masyarakat.

Penelitian kualitatif adalah tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif. Yaitu apa yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan dan perilaku nyata. Yang diteliti dan dipelajari adalah objek penelitian yang utuh, sepanjang hal tersebut mengenai manusia atau sejarah kehidupan manusia.⁹ Sedangkan tujuan dalam penelitian ini bukan untuk menguji, tetapi didasari oleh perasaan keingintahuan tentang pendayagunaan zakat melalui program sinergi pemberdayaan komunitas yang dijalankan oleh LAZ Pos Keadilan Peduli Umat Cabang Semarang.

3. Sumber Data

Sumber data ialah tempat atau orang dimana data diperoleh.¹⁰ Sedangkan fakta adalah yang dijangin berdasarkan kerangka teoristis tertentu. Adapun sumber data yang dipakai penelian ini adalah sebagai berikut :

⁹ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Cet. X; Bandung: Remaja Rosdakarya, 2005, hlm. 3.

¹⁰ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta, 2002, hlm. 45.

a. Data primer

Sumber data primer adalah sumber yang dapat memberikan informasi secara langsung, serta sumber data tersebut memiliki hubungan dengan masalah pokok penelitian sebagai bahan informasi yang dicari.¹¹ Dengan demikian, maka dalam data primer dalam penelitian ini adalah data yang diambil dari sumber yang pertama berupa hasil wawancara dengan pengurus Pos Keadilan Peduli Umat (PKPU) cabang Semarang yang memiliki kompetensi terkait dengan pemberdayaan komunitas. Sedangkan data yang menjadi obyek informan adalah seluruh data yang berhubungan dengan pemberdayaan komunitas.

b. Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber-sumber yang menjadi bahan penunjang dan melengkapi dalam suatu analisis, selanjutnya data ini disebut juga data tidak langsung.¹² Data yang termasuk data sekunder dalam penelitian ini adalah data yang berasal dari dokumen-dokumen yang berkenaan dengan LAZ seperti buku-buku yang relevan dengan pembahasan zakat, serta sumber yang lain berupa hasil laporan penelitian yang masih ada hubungan dengan tema yang dibahas sebagai pelengkap. Data tersebut adalah bahan tambahan yang berasal dari sumber tertulis yang dapat dibagi atas sumber majalah ilmiah.

¹¹ Safidin Azwar, *Metodologi Penelitian*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 1998, hlm. 91.

¹² Ibid, hlm. 92.

4. Teknik Pengumpulan Data

Guna untuk memperoleh data yang dibutuhkan dalam penelitian ini, maka teknik pengumpulan data yang digunakan ada beberapa cara, antara lain :

a. Observasi

Metode observasi digunakan oleh seseorang peneliti ketika hendak mengetahui fenomena objek yang diamati. Observasi adalah panca indra manusia (penglihatan dan pendengaran) diperlukan untuk menangkap gejala yang diamati. Apa yang dicatat dan selanjutnya catatan tersebut di analisis. Observasi menjawab masalah penelitian.

b. Wawancara

Wawancara adalah suatu percakapan yang diharapkan pada suatu masalah yang dilakukan oleh dua pihak, yaitu Pewawancara (yang mengajukan pertanyaan) dan diwawancarai (yang memberikan jawaban).¹³ Adapun teknik wawancara yang digunakan oleh peneliti dalam hal ini adalah teknik wawancara tidak terstruktur, bersifat luwes, susunan pertanyaan dan susunan kata-kata dalam setiap pertanyaan dapat di ubah pada saat wawancara, disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi pekerjaan atau responden yang dihadapi. Dalam pelaksanaannya, peneliti akan mewawancarai langsung pihak-pihak yang ada dalam struktur Lembaga Amil Zakat Pos Keadilan Peduli Umat dan pihak penerima zakat.

¹³Lexy J. Moleong, *Loc.cit.*, hlm. 135.

c. Dokumentasi

Metode dokumen ini adalah metode pencarian dan pengumpulan data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, majalah, dan sebagainya.¹⁴ Hal ini dilakukan untuk memperoleh data yang berkaitan dengan pelaksanaan program kelembagaan, seperti pengumpulan zakat, pendayagunaan zakat, dan data-data tentang sejarah lembaga itu sendiri serta data-data lain yang berhubungan dengan pokok penelitian.

Adapun sifat dokumen yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah dokumen resmi internal, yaitu dokumen yang dikeluarkan dan dimiliki oleh pihak lembaga itu sendiri.

5. Metode Analisis Data

Proses analisa data merupakan suatu proses penelaahan data secara mendalam. Menurut Lexy J. Moleong proses analisa data dapat dilakukan pada saat yang bersamaan dengan pelaksanaan pengumpulan data meskipun pada umumnya dilakukan setelah data terkumpul.¹⁵ Guna untuk memperoleh gambaran yang jelas dalam memberikan, menyajikan, dan menyimpulkan data, maka dalam penelitian ini digunakan metode analisa deskriptif kualitatif, yaitu suatu penelitian yang dimaksudkan untuk mendeskripsikan suatu situasi tertentu yang bersifat faktual secara sistematis dan akurat¹⁶

¹⁴ Suharsimi Arkanto, *Prosedur Penelitian*, Jakarta : Rineka Cipta, 1998, hlm. 145.

¹⁵ Lexy Moleong, *op. cit.*, hlm. 103.

¹⁶ Sudarwan Danim, *Menjadi Peneliti Kualitatif*, Bandung : CV Pustaka Setia, 2002, hlm.

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis deskriptif. Metode ini merupakan metode analisa data dengan cara menggambarkan keadaan atau status fenomena dengan kata-kata atau kalimat yang dipisah-pisah menurut kategori untuk memperoleh kesimpulan. Dalam hal ini, penelitian yang dilakukan oleh peneliti saat itu adalah memecahkan masalah pennisitian serta memberikan deskripsi yang berkaitan dengan objek penelitian. Sebagai langkah penutup adalah pengambilan kesimpulan, yang mana pengambilan kesimpulan itu merupakan akhir proses dari sebuah penelitian, dari pengambilan kesimpulan ini akhirnya akan terjawab pertanyaan ada dalam rumusan masalah didalam latar belakang masalah.

G. Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penulisan penelitian ini adalah sebagai berikut:

- Bab I : Pendahuluan, Latar Belakang Masalah, Rumusan masalah, Tujuan dan manfaat penelitian, Tinjauan Pustaka, Metodologi Penelitian, Sistematika penulisan
- Bab II : Tinjauan Tentang Pendayagunaan Zakat, Hikmah dan Tujuan Pendayagunaan Zakat, Urgensi Lembaga Pengelolaan Zakat, Pemberdayaan Zakat
- Bab III : Pemberdayaan Melalui Program Sinergitas Pemberdayaan Ekonomi Komunitas di Pos Keadilan Peduli Umat (PKPU) cabang Semarang. Profil PKPU Cabang Semarang, Progam Kerja PKPU Cabang Semarang, Proses Pendayagunaan Zakat di PKPU

Cabang Semarang, Proses Pemberdayaan Komunitas Melalui Zakat di PKPU Cabang Semarang

Bab IV : Analisis Model Pendayagunaan Zakat pada PKPU Cabang Semarang, Analisis Pendayagunaan Zakat Terhadap Peningkatan Pendapatan Umat

Bab V : Penutup, Kesimpulan, Saran/ Rekomendasi, Penutup